

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit adalah keadaan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban pelunasan utangnya kepada dua atau lebih kreditur. Secara konsekuensi hukum maka aset debitur setelah dinyatakan pailit berada di bawah pengurusan kreditur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, Debitur maupun kreditur sebelum dinyatakan pailit dapat menggunakan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diatur pada Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Berdasarkan Pasal 222 Ayat (2) dan (3) UU KPKPU, mekanisme PKPU dapat dianggap sebagai upaya restrukturisasi utang yang dapat dimohonkan oleh debitur maupun kreditur. Upaya restrukturisasi utang secara prinsipnya adalah suatu proses menata ulang kembali kewajiban perusahaan agar terhindar dari kesulitan keuangan dengan tujuan setelah dilakukan restrukturisasi utang ini kinerja keuangan perusahaan akan membaik.¹ Restrukturisasi utang bertujuan untuk menawarkan alternatif bagi debitur yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan terkait untuk

¹ Ririn Riani dan Arie Apriadi Nugraha, 2020, *Dampak Restrukturisasi Utang Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada PT X)*, Jurnal Indonesia Accounting Literacy Journal, Vol 1, No. 1, November 2020, hlm 66.

melaksanakan program restrukturisasi utang, memungkinkan debitur untuk melunasi kewajiban utangnya kepada kreditur dengan menetapkan syarat dan keadaan baru.²

Restrukturisasi utang merupakan salah satu upaya alternatif yang dapat ditempuh debitur terhadap utang yang telah jatuh tempo atau bahkan posisi debitur sebagai termohon pailit, berbagai upaya restrukturisasi utang dapat dilakukan baik dengan jalan *moratorium*, *hair cut*, pengurangan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali pelunasan utang, *debt forgiveness* (pembebasan utang), *bail out*, maupun *write off*. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut merupakan upaya yang condong kepada kerelaan kreditur untuk memberi keringanan dalam bentuk materiil utang itu sendiri, di mana kreditur berprinsip lebih baik dapat kurang dari pada tidak sama sekali.³

Upaya lainnya dalam merestrukturisasi utang adalah cara konversi utang kreditur menjadi saham perusahaan debitur atau *debt to equity swap*, dengan cara demikian, kedua belah pihak akan memperoleh *win-win solution* dimana kreditur dapat memperoleh sebagian hak kepemilikan atas perusahaan debitur dan memperoleh deviden atas kepemilikan saham. Sedangkan bagi debitur sendiri tetap dapat menjalankan perusahaannya dimana masih memiliki kemungkinan untuk diselamatkan.

Konversi utang menjadi saham merupakan bagian dari restrukturisasi utang yang berguna memberikan keadilan bagi para kreditor

² Hasdi Hariyadi, 2020, *Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas*, Jurnal SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No.2, Maret 2020, hlm 127.

³ Alfin Mubin Reniwurwarin, dkk, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Untuk Mewujudkan Asas Kelangsungan Usaha Pada Masa Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.8, Oktober 2024, hlm. 620.

maupun debitor dengan tercapainya perdamaian pada PKPU.⁴ Secara umum, mekanisme konversi utang menjadi saham umumnya diterapkan pada saat suatu perusahaan yang memiliki masalah ekonomi seperti utang yang berlebihan, tidak dapat mengganti uang muka yang ada tepat waktu, telah mengurangi likuiditas, dan ketika tidak ada kemungkinan untuk menambah utangnya.⁵

Dengan kata lain, konversi utang menjadi saham dilakukan dengan cara mengubah utang perseroan menjadi penyertaan modal atas saham dalam suatu perseroan. Sehingga akan terjadi penurunan beban utang perseroan dan dapat dilakukan perbaikan kondisi keuangan perseroan.⁶ Prinsip utama dari konversi utang menjadi saham (*debt to equity swap*) adalah merestrukturisasi keuangan suatu perusahaan debitor agar krediturnya dapat meraih deviden dari saham yang dimilikinya sebagai kompensasi dari piutang yang dimiliki kreditur terhadap perusahaan debitor.⁷

Konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan dianggap sebagai setoran saham sepanjang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.⁸

⁴ Jonathan Fide Mulya, dkk, 2024, *Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Prinsip Business Going Concern Dalam Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Ilmu Hukum, Humanioran dan Politik (JIHHP), Vol.4, No.4, Mei 2024, hlm. 1075.

⁵ Abdel Ghany dan Abdullah Qazi, 2016, *Debt to Equity Conversions Court Uncourt*, Vol. 6, No. 5, 2016, hlm. 13-15.

⁶ Nadya Amanda Putri dan Akhmad Budi Cahyono, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Konversi Bunga Menjadi Saham Pada Perusahaan X di Indonesia*, Jurnal Lex Patrimonium, Vol. 2, No. 1, Mai 2023, Lex Patrimonium, hlm. 3.

⁷ Rahmi Hidayat, 2023, *Pajak Memandang Debt to Equity Swap*, Desember 29, 2023, diakses dari <https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-memandang-debt-equity-swap>.

⁸ Cyntia Catharina Junita, 2021, *Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah*

Secara singkat dapat dikatakan bahwa konversi utang menjadi saham merupakan salah satu jalan bagi perusahaan debitur untuk menghindari kepailitan yang diakibatkan kondisi keuangan yang kurang baik.

Keadaan yang demikian dapat terjadi karena ketidaksanggupan perusahaan dalam melunasi utang-utang yang dimilikinya sebagai akibat dari rendahnya kinerja perusahaan baik dalam bidang operasional maupun keuangan.⁹ Sebagai alternatif, konversi utang menjadi saham dapat dijadikan kesempatan baik oleh para kreditur untuk dapat mengambil alih kendali perusahaan debitur (*loan to own strategy*).

Konversi piutang menjadi saham dapat dijadikan suatu stimulus dalam mempengaruhi restrukturisasi perusahaan yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi debitur sendiri dan juga para pemegang sahamnya. Suatu alternatif standar bagi perusahaan yang tidak dapat menyelesaikan utangnya (*over-indebt company*) adalah menghentikan kegiatan usahanya dan menjalankan prosedur kepailitan.

Alternatif yang demikian dapat terlihat sebagai suatu jalan yang paling baik untuk pihak kreditur, namun disisi lain akan menghancurkan kesempatan untuk menyelamatkan usaha dan menghasilkan nilai yang lebih besar dalam jangka besar. Dari sudut pandang perusahaan debitur, restrukturisasi keuangan dengan jalan demikian dapat membawa pengaruh positif yang sangat signifikan dengan memberikan kesempatan bagi

Agung Republik Indonesia Nomor: 118 PK/Pdt/2017), Jurnal Indonesian Notary, Vol. 3, Maret 31, 2021, hlm. 242.

⁹ Calvin Pradono dan Luluk Lusiati Cahyarini, 2022, *Efektifitas Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham (Convertible Bond Agreement Sebagai Alternatif Restrukturisasi Hutang Bank Untuk Melindungi Perseroan Terbatas Dari Kepailitan*, Jurnal Notarius, Vol. 15, No.1, 2022, hlm 281.

perusahaan untuk terus menjalankan usahanya dan dapat lebih efektif menghadapi persaingan dengan berkurangnya beban utang dimiliki.¹⁰

Beberapa upaya restrukturisasi utang dengan jalan konversi utang menjadi saham di Indonesia sendiri sudah mulai terdengar dan diterapkan, seperti yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya Beton Precast, Tbk (WSBP).¹¹ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) menyetujui *private placement* sebanyak 33,60 saham baru seri C sebagai konversi utang menjadi ekuitas dan konversi utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK). Aksi korporasi dalam upaya restrukturisasi utang tersebut akan menempatkan kreditur-kreditur terkait menjadi pemegang saham pada perseroan tersebut.¹²

Rencana WSBP untuk melakukan perdamaian berupa konversi utang menjadi saham telah disahkan melalui putusan Pengadilan Niaga Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2022 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 20 September 2022 yang telah memutuskan untuk menerima permohonan PKPU yang disampaikan oleh WSBP dengan hasil putusan tersebut perseroan selaku debitur dengan para krediturnya mendapat persetujuan dan pengesahan (homologasi) oleh

¹⁰ Febriansah, 2024, *Implementasi Program Restrukturisasi KPR Di BTN KC Yogyakarta Pasca Pandemi Covid-19*, UII, hlm 21, diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/53075/20213025.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹¹ Novita Sari, dkk, 2024, *Suitability of Converting Debt into Shares As A Means of Homologizing Company Bankruptcy*, Jurnal Legal Brief, Vol. 13, No. 4, 2024, Hlm. 1029

¹² IDN Financials, 2023, *Waskita Beton Private Placement Sebagai Konversi Utang Menjadi Saham dan OWK*, diakses dari <https://www.idnfinancials.com/archive/id/47300/%20converting-debts-equity-mcbwsbpset-privateplacement>

Pengadilan Niaga untuk mematuhi dan melaksanakan konversi utang menjadi saham sebagai upaya restrukturisasi utang para krediturnya.¹³

Pengesahan homologasi yang dilakukan oleh Hakim dalam pertimbangan putusannya tersebut di atas didasarkan pada ketentuan aturan yang belum diatur secara khusus mengenai konversi utang menjadi saham sebagai upaya restrukturisasi utang dalam UU KPKPU sehingga setiap debitur maupun kreditur yang akan mengajukan PKPU akan berlandaskan pada ketentuan yaitu pertama, Pasal 222 UU KPKPU yang mengatur tentang syarat subjektif dari pengajuan PKPU, kedua Pasal 281 UU KPKPU yang mengatur tentang ketentuan jumlah kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat menerima rencana perdamaian serta ketiga, ketentuan *private placement* untuk mekanisme penambahan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU PT diikuti oleh ketentuan POJK PM pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK PMHMETD).

Pengesahan homologasi oleh Hakim tersebut akan sangat riskan mengingat ketiadaan pengaturan yang mengatur kondisi debitur yang dapat diselamatkan melalui mekanisme PKPU. Hal tersebut tercermin ketika melihat kondisi WSBP dalam mengajukan PKPU ke pengadilan niaga dengan kategori perusahaan dalam pemantauan khusus atau *full call auction* (FCA) oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diartikan kondisi keuangan atau kinerja perusahaan tersebut tidak stabil dengan kriteria umum sebagai

¹³ Asep Mudzakir, 2023, *Penyampaian Informasi Tambahan Pencatatan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2023 PT. Waskita Beton Precast Tbk*, hlm 1, diakses dari https://investor.waskitaprecast.co.id/newsroom/20231204_WSBP_Laporan_Informasi_dan_Fakta_Material_31545329_lamp1.pdf

perusahaan yang memiliki likuiditas rendah, harga saham yang rendah, kondisi keuangan yang bermasalah, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penting untuk mengkaji permasalahan hukum dari belum diaturnya pengaturan konversi utang menjadi saham sebagai upaya restrukturisasi utang suatu perseroan terbatas dalam UU KPKPU dengan harapan Hakim dalam pertimbangan putusannya dapat memperhatikan kondisi debitur yang memiliki prospektif yang baik untuk diselamatkan sebagaimana asas keseimbangan dan asas kelangsungan usaha. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Konversi Utang Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan konversi utang perseroan terbatas menjadi saham dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap konversi utang perseroan terbatas menjadi saham berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konversi utang perseroan terbatas menjadi saham dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap konversi utang perseroan terbatas menjadi saham melalui perjanjian perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni teoritis atau akademik dan praktik atau pragmatis, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengakumulasi pengetahuan dan keilmuan, serta mempraktikkan kemampuan penulis dalam menjalankan riset secara sistematis yang hasilnya akan dipresentasikan dalam bentuk tesis.
 - b. Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis mengenai konversi utang perseroan terbatas melalui perjanjian perdamaian (homologasi) sebagai upaya restrukturisasi.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis, terutama bagi masyarakat

dan aparat penegak hukum.

- a. Bagi masyarakat dapat memberikan manfaat memperluas wawasan terkait pemahaman konversi utang perseroan terbatas menjadi saham melalui perjanjian perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bagi akademisi dan praktisi hukum dapat memberikan sumbangan dan kontribusi serta rujukan yang membangun terkait permasalahan konversi utang perseroan terbatas menjadi saham melalui perjanjian perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan beberapa teori dan kajian konseptual untuk menjadi pisau analisis menjawab permasalahan, sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dapat dipahami sebagai salah satu tujuan utama hukum, dan merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan keadilan.¹⁴ Kepastian hukum terwujud dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memprediksi

¹⁴ Mokhamad Aris, dkk, 2024, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Ilmu Hukum Setara, Vol. 5, No.1, Juni 2024, hlm. 17.

konsekuensi dari tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum juga esensial untuk mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Makna kepastian erat kaitannya dengan kebenaran, sehingga dalam kepastian hukum, penyelesaian dapat secara ketat didasarkan pada logika legal formal.¹⁵

Jan Michiel Otto berpandangan bahwa aturan hukum yang menghasilkan kepastian adalah hukum yang lahir dari dan merefleksikan budaya masyarakat. Teori kepastian hukum Otto, yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat yang memahami serta berorientasi pada sistem hukum negara tersebut.¹⁶

Kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis.¹⁷ Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang

¹⁵ Hafiyyan Nur Annafi, dkk, 2024, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Action Research Literate, Vol. 8, No.8, Agustus 2024, hlm. 2205.

¹⁶ Roni Andriyanto, dkk, 2022, *Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol*, Jurnal Legal Research, Vol 4, No. 5, 2022, hlm 1296

¹⁷ Tigor Apred Zenegger, dkk, 2024, *Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn*, Jurnal Unes Law Review, Vol 6, No. 4, Juni 2024, hlm. 12.

mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum.¹⁸

Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.¹⁹

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut Kordela, *the legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*.²⁰ Maxeiner mengemukakan bahwa kepastian hukum berfungsi untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan hukum serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam menetapkan dan menegakkan hukum.

Guna mewujudkan kepastian hukum, diperlukan upaya atau langkah untuk memperbarui atau mereformasi pengaturan hukum melalui instrumen perundang-undangan yang dihasilkan oleh

¹⁸ Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, 2023, *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*, Jurnal Al-Qisth Lawn Review, Vol. 6, No. 2, 2023, Jakarta, hlm 233.

¹⁹ Mertokusumo, 2015, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

²⁰ Marzena Kordela, 2008, *The Principle of Legal Certainty As A Fundamental Element of The Formal Concept of The Rule of Law*. Jurnal Revue dua Notariat, Vol 110, No. 2, September 2008, hlm. 596.

lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan dan kredibilitas, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang menjamin adanya kepastian hukum yang mengikat.

Dengan demikian, dalam mempertimbangkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan oleh debitur maupun kreditur dapat memberikan perlindungan yang seimbang dan dapat memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.

b. Teori Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi utang adalah proses pembaruan perjanjian utang yang menggantikan kontrak sebelumnya dengan ketentuan baru, termasuk pengurangan bunga, pokok utang, perpanjangan jatuh tempo, konversi utang menjadi saham biasa, atau perubahan sekuritas konversi menjadi saham biasa.²¹ Restrukturisasi utang memberikan kesempatan bagi perusahaan selaku kreditor dalam merancang pelunasan utang/ kewajiban sesuai kontrak baru yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Hal tersebut memberikan ruang bagi perusahaan dalam merelokasi anggaran operasional yang awalnya ditujukan untuk pembayaran utang maupun bunga utang menjadi dialihkan dalam rangka mendorong kinerja operasional perusahaan. Oleh karena itu,

²¹ Yudhi Priyo Amboro, 2020, *Hukum Kepailitan: Penerapan Hukum Kepailitan Pada Korporasi Di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia*, (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 20.

restrukturisasi utang mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka pendek yang secara tidak langsung mengurangi risiko gagal bayar perusahaan atas kontrak perjanjian yang baru saja diperbaharui pada periode sebelum maupun sesudah restrukturisasi utang.²²

Restrukturisasi utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Munir Fuady dilakukan agar dicapai suatu perdamaian kepada kreditur khususnya kreditur konkuren, meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.²³

Perusahaan yang mengajukan proses restrukturisasi utang biasanya diakibatkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan yang tercantum pada kontrak perjanjian kewajiban/utang baik berupa masalah pembayaran bunga, pokok utang yang telah jatuh tempo.²⁴ Dengan demikian, apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, sehingga kreditur perlu mempertimbangkan apakah masih dapat dipertahankan dimana memungkinkan dilakukannya restrukturisasi atau sesegera mungkin dilakukan likuidasi, Restrukturisasi utang dibedakan dalam beberapa proses transaksi,²⁵ sebagai berikut:

²² Salim, H.S., 2017, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

²³ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 204.

²⁴ Dadang Firdaus, 2017, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian Pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor*”, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 10., No. 2, Januari 2017, hlm. 69.

²⁵ Salim, H.S., *Op.cit.*, hlm. 45.

- 1) Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*). Pemberlakuan penjadwalan ulang melalui pemberian waktu tenggang (*grace period*) pelunasan yang lebih lama dari yang telah diperjanjikan dimana kesepakatan yang baru mencakup adanya pokok utang, bunga dan denda yang harus ditanggung oleh kreditor.
- 2) Penataan Ulang (*Reconditioning*). Pemberian butir-butir persyaratan kesepakatan baru yang mengakomodir keuntungan dari negosiasi antara debitor dan kreditor.
- 3) Pengurangan atau Pemotongan Utang (*Hair Cut*). Pengurangan pokok utang secara wajar dimana kreditor harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu bersikap kooperatif, integritas baik, kelayakan usaha, jaminan yang cukup, komitmen pembayaran, tidak ada kecurangan.
- 4) Pengurangan Tingkat Suku Bunga. Persetujuan pemberian keringanan tingkat suku bunga apabila kondisi keuangan debitor tidak memungkinkan untuk membayar utangnya sesuai dengan syarat yang tercantum pada ketentuan perjanjian utang.
- 5) Pengurangan Jumlah Pokok ataupun Utang Bunga yang Tertunggak. Kreditur selaku penyedia dana dapat memberikan keringanan berupa pengurangan jumlah bunga yang tertunggak dan atau utang pokok yang juga tertunggak tetapi harus memenuhi kompensasi melalui mekanisme kesepakatan perjanjian yang baru.

6) Konversi Utang dengan *Convertible Bond*. Mekanisme restrukturisasi dimana utang yang mengalami kendala gagal bayar diganti dengan obligasi yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk saham. Pembayaran dimungkinkan dilakukan dalam bentuk jaminan atau saham dari induk perusahaan yang menguntungkan/ mampu mengompensasi kerugian atas peminjaman dana. Pembayaran dapat dilakukan dalam mata uang yang berlainan atau tingkat suku bunga yang berlainan pula tergantung bagaimana ketentuan yang disepakati oleh pihak yang terkait kontrak perjanjian utang

7) *Debt for Equity Conversion*. Transaksi penukaran sebagian/ seluruh utang yang gagal bayar menjadi saham perusahaan dipergunakan untuk membayar utang debitur pada kreditur. Dampaknya secara tidak langsung atas persetujuan konversi utang menjadi saham bagi kreditur secara otomatis menjadi pemegang saham perusahaan sehingga memperoleh dividen dan beberapa hak perusahaan apabila memegang saham yang cukup signifikan.

8) *Negotiable Promissory Note*. Proses perubahan ketentuan dimana surat utang dapat dipindahtangankan, baik surat utang jangka menengah maupun jangka panjang dalam bentuk *negotiable promissory note*. Dengan demikian, mekanisme ini dapat menguntungkan kreditur karena dapat secara legal melakukan penjualan instrumen utang di pasar uang dengan

diskon untuk menarik calon investor utang yang baru, sehingga kreditur dapat dengan segera memperoleh tagihannya yang semula mengalami kendala pembayaran.

9) *Merger* dengan perusahaan lain. Mekanisme ini ditempuh perusahaan dengan cara para pemegang saham dari dua perusahaan atau lebih sepakat untuk menggabungkan seluruh aktiva dan kewajibannya, di mana perusahaan yang terakhir ini biasanya perusahaan yang terbesar dan tersehat secara keuangan mampu bertahan. Tujuan merger agar dapat menyelamatkan suatu perusahaan terancam dipailitkan dengan perubahan kesepakatan mengenai struktur kepemilikan modal.

10) Penjualan Aktiva Non-produktif. Penjualan aktiva yang tidak produktif biasanya melalui pelelangan terbuka agar cepat terjual sebagai langkah alternatif yang dapat dilakukan oleh perseroan, di mana hasilnya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjadi landasan untuk menguraikan, memformulasikan, dan menafsirkan aspek-aspek khusus dari penelitian sehingga kerangka ini dapat membantu memahami bagaimana konsep-konsep dari konversi utang menjadi saham sebagai upaya restrukturisasi utang dari suatu perseroan terbatas di dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh debitur maupun kreditur, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Konversi Utang Menjadi Saham

Pengertian konversi utang menjadi saham. Konversi Utang menjadi saham adalah instrumen restrukturisasi utang, secara sederhana dapat dipahami sebagai pengubahan utang menjadi saham, atau suatu mekanisme yang dapat mengubah utang menjadi penyertaan modal. Dalam pelaksanaannya esensi terlaksananya konversi utang menjadi saham akan berdampak pada 2 (dua) hal, yakni penghapusan utang dan penyetoran modal.²⁶

Dasar berlakunya konversi utang menjadi saham. Dasar hukum berlakunya konversi utang menjadi saham di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (karena penghapusan utang merupakan objek pajak). Berlangsungnya DES tidak lepas dari adanya perjanjian (kesepakatan), baik yang telah ditentukan pada saat perjanjian utang piutang ditandatangani, atau pada saat utang telah jatuh tempo. Hal demikian karena perjanjian tersebut digunakan sebagai dasar kesepakatan antara debitur dan kreditur guna melakukan restrukturisasi berdasarkan mekanisme konversi utang menjadi saham.

²⁶ KlikLegal, 2023, *Debt to Equity Swap, Ini Poin Penting Penyusunan Perjanjian!*, diakses dari <https://kliklegal.com/debt-to-equity-swap-ini-poin-penting-penyusunan-perjanjiannya/>.

b. Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas. Istilah dari Perseroan Terbatas acap kali dipergunakan dewasa ini di masyarakat, yang mana dulunya lebih dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* atau yang disingkat dengan NV.²⁷ Istilah perseroan terbatas, untuk selanjutnya disebut Perseroan Terbatas (PT), telah menjadi norma dalam masyarakat dan telah ditetapkan dalam undang-undang, khususnya dalam UU PT.

Perseroan Terbatas memiliki dua istilah: perusahaan dan terbatas. Istilah "Perusahaan" menunjukkan modal suatu perusahaan, yang terdiri dari saham atau saham. Istilah "Terbatas" menunjukkan bahwa kewajiban pemegang saham terbatas pada nilai nominal saham mereka. Menurut Pasal 1 Nomor 1 UU PT, Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut perseroan, didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan permodalan, dibentuk melalui kesepakatan, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. "

Lingkup pengertian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU PT, dapat disimpulkan bahwa PT meliputi beberapa unsur: merupakan badan hukum, merupakan persekutuan permodalan, didirikan dengan kesepakatan, bergerak dalam kegiatan usaha, dan modalnya terdiri dari saham.

²⁷ Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 64.

Jenis-jenis Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, PT memiliki beberapa jenis yang mana terdiri dari:²⁸

- 1) Jenis PT apabila dilihat dari segi kepemilikannya, antara lain:
 - a) PT Biasa, yaitu merupakan perseroan di mana para pendiri, pemegang saham, dan juga pengurusnya adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia atau dalam arti lain yaitu tidak terdapat adanya modal asing di dalamnya.
 - b) PT Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang didirikan dengan tujuan penanaman modal sehingga dimungkinkan adanya keterlibatan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurus dari Perseroan Terbatas tersebut.
 - c) PT Persero adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN). Perseroan terbatas ini terutama diatur oleh peraturan-peraturan yang berkaitan dengan badan usaha milik negara. Biasanya, penunjukan bentuk usaha perseroan terbatas ini mencakup istilah "persero" mengikuti namanya.
- 2) Jenis PT apabila dilihat dari segi statusnya, antara lain:²⁹
 - a) Perusahaan yang disegel didefinisikan sebagai entitas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria

²⁸ Kasmir dan Jakfar, 2013, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25.

²⁹ *Ibid.*, hlm 30.

tertentu atau sebagai entitas yang tidak melaksanakan penawaran umum.

- b) Bisnis publik dicirikan sebagai entitas yang total modal dan komposisi pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau yang terlibat dalam penawaran umum, sesuai dengan undang-undang dan peraturan pasar modal. Penunjukan bentuk PT ini biasanya digantikan dengan akronim " Tbk " di akhir istilah.

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terjadi ketika seorang debitur tidak mampu atau mengantisipasi tidak mampuan untuk memenuhi hutangnya yang telah jatuh tempo, yang dapat ditagih oleh kreditur.³⁰ Debitur dapat meminta PKPU untuk mengajukan rencana damai yang mencakup penawaran pelunasan sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

PKPU merupakan jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, sebagaimana diatur dalam UU KPKPU. Keputusan PKPU tersebut mengakibatkan kreditur serentak kurang memiliki keyakinan hukum terkait proses pelunasan utang debitur. Tujuan dari PKPU tidak semata-mata untuk memungkinkan debitur memulihkan dan kemudian melunasi utangnya, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur, sehingga melindungi kepentingan

³⁰ Darwis Anatami, "*Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*", (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 1.

kreditur.³¹

PKPU adalah strategi yang digunakan oleh debitur untuk menegosiasikan kembali persyaratan dengan semua kreditur. Negosiasi dilakukan dengan bantuan pengadilan, khususnya hakim pengawas dan pengurus. UU KPKPU tidak memberikan definisi yang jelas tentang penundaan kewajiban pelunasan utang. Namun, dapat disimpulkan bahwa penundaan ini merupakan mekanisme sanksi hukum yang digunakan oleh debitur dan kreditur ketika salah satu pihak menilai bahwa debitur tidak mampu atau kemungkinan besar tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya yang jatuh tempo dan tertagih.

Undang-undang tersebut menawarkan dua kemungkinan bagi debitur untuk menghindari likuidasi properti: pertama, dengan meminta penangguhan kewajiban pelunasan utang, dan kedua, dengan menegosiasikan penyelesaian dengan kreditur setelah putusan pailit debitur. Tujuan utama PKPU adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur, mengupayakan restrukturisasi utang yang dapat mencakup pembayaran seluruh atau sebagian dari jumlah yang terutang kepada kreditur.³²

Ketentuan utama untuk mengajukan PKPU diuraikan dalam Pasal 222 Ayat (1) UU KPKPU, yang menyatakan bahwa debitur wajib memiliki lebih dari satu kreditur. Klasifikasi PKPU meliputi penundaan

³¹ Maniah, 2022, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Keadilan*”, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 15.

³² Darwis Anatami, *Op.cit.*, hlm 3-5.

sementara dan tetap, yang keduanya berkaitan dengan tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses pelunasan utang. PKPU sementara dimaksudkan untuk menetapkan keadaan hening (diam atau diam) untuk memfasilitasi rencana perdamaian yang efektif antara debitur dan kreditur. PKPU tetap memungkinkan kreditur dan debitur untuk mempertimbangkan dan meratifikasi rencana perdamaian selama rapat, terlepas dari penerimaan atau penolakannya.³³

Akibat hukum dari kewajiban PKPU mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat, khususnya status hukum debitur, dimana setiap tindakan yang diambil terhadap harta benda tidak lagi bersifat sepihak; dengan demikian, pengelolaan atau kepemilikan seluruh atau sebagian harta benda tersebut memerlukan persetujuan dari pihak pengelola.³⁴ Konsekuensi hukum dari penyitaan dan penegakan jaminan adalah penghentian semua proses awal yang bertujuan untuk pemulihan utang. Bersamaan dengan itu, konsekuensi hukum bagi kreditur separatis dan kreditur preferen menghalangi pelaksanaan hak penjaminan selama penundaan persyaratan pelunasan utang.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim memegang peranan sentral dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi para pihak yang terkait. Pertimbangan hakim

³³ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁴ Avita Adriyanti, dkk, 2021, *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan Nomor: 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt. Pst juncto Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus/2011* ", Jurnal Notarius, Vol. 14., No. 1, hlm. 165.

merupakan elemen esensial yang harus disusun secara teliti, baik, dan cermat³⁵

Hakim dalam proses mempertimbangan suatu putusan harus dilakukan dengan cermat, hati-hati dan objektif yang memiliki aspek yang relevan terhadap sesuatu yang akan diputuskan, pertimbangan hakim dalam mengadili suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur dan kreditur harus berdasarkan kepada asas-asas sebagai berikut:³⁶

a. Asas Keseimbangan,

Asas keseimbangan mengisyaratkan terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik

b. Asas Kelangsungan Usaha,

Asas kelangsungan usaha mengisyaratkan terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan, oleh karena itu permohonan pernyataan pailit seharusnya dapat diajukan terhadap debitur yang insolven, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditur mayoritas

³⁵ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 140

³⁶ Susanti Adi Nugroho, 2020, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*,

c. Asas Keadilan.

Asas keadilan mengisyaratkan adanya rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahkan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi menerangkan dalam Undang-Undang. Asas ini dimaksud bahwa undang-undang tersebut berisikan secara kesatuan, baik hukum materiil maupun hukum formal (hukum acara) dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas-asas tersebut dapat digunakan hakim sebagai pedoman dalam mengadili suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur maupun kreditur sebagai upaya restrukturisasi utangnya secara komprehensif sehingga dapat memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pendekatan dengan mengkaji tulisan sebelumnya terhadap rumusan masalah yang melatarbelakangi tulisan yang penulis lakukan dengan judul dari penulisan yang ada di perpustakaan lingkup penelitian di seluruh Indonesia, penelitian yang membahas mengenai “Konversi Utang Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.

Niaga.Jkt.Pst)”, ini belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang menyangkut antara lain:

1. Penelitian Amirullah, 2023, berjudul “Tinjauan Yuridis Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Dasar Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum terhadap Pelanggar *Disorgement* dan *Disorgement Fund*”.³⁷ Adapun pokok pembahasan tesis tersebut, sebagai berikut:
 - a. Mengenai implementasi hukum atas kebijakan *disorgement* dan *disorgement fund* sebagai langkah preventif terhadap kejahatan pasar modal di Indonesia.
 - b. Mengenai kekosongan hukum yang mengatur prosedur konversi utang menjadi saham sebagai dasar permohonan pailit terhadap pelaku yang melanggar *disorgement* dan *disorgement fund* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal;
 - c. Mengenai efektivitas upaya permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum akibat dilanggarnya *disorgement* dan *disorgement fund* dalam mengembalikan kerugian investor di bidang pasar modal.
2. Penelitian Febrina, 2022, berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Konversi Utang Menjadi Saham (*Debt to Equity Swap*) Dalam Rangka Penundaan

³⁷ Azmi Amirulloh dan Veri Antoni, 2023, *Tinjauan Yuridis Konversi Saham Menjadi Utang Sebagai Dasar Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum Terhadap Pelanggar Disorgement dan Disorgement Fund*”, Tesis: Magister Ilmu Hukum UGM, diakses dari <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/219634>

Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pembatalan Perubahan Perjanjian Perdamaian pada Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk)”.³⁸ Adapun pokok pembahasan tesis tersebut, sebagai berikut: Mengenai mekanisme konversi utang menjadi saham sebagai hasil dari perubahan Perjanjian Perdamaian yang tidak dapat dilaksanakan oleh CIMB Niaga selaku Kreditur dikarenakan lembaga perbankan tidak dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan yang bukan merupakan lembaga perbankan kecuali dilakukan penyertaan modal sementara.

3. Penelitian Lina, 2018, berjudul “Efektivitas Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham Sebagai Upaya Untuk Menyelamatkan Perusahaan dari Kebangkrutan Atau Kepailitan pada Perseroan Terbatas”.³⁹ Adapun pokok pembahasan tesis tersebut, sebagai berikut: Mengenai efektivitas perjanjian konversi utang menjadi saham untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dengan keadaan modal yang setorkan oleh pemegang saham sering tidak mencukupi kebutuhan operasional dan untuk mengembangkan usaha.

G. Metode Penelitian

Penerapan metode penelitian dalam setiap disiplin ilmu harus selaras dengan karakteristik ilmu induknya. Metode penelitian hukum memiliki

³⁸ Wina Febrina dan Nindyo Pramono, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Konversi Utang Menjadi Saham (Debt to Equity Swap) Dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pembatalan Perubahan Perjanjian Perdamaian Pada PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk)*, Tesis: Magister Ilmu Hukum UGM, diakses dari <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/211195>.

³⁹ Lina Kwee, 2018, *Efektivitas Perjanjian Konversi Hutang Menjadi Saham Sebagai Upaya Untuk Menyelamatkan Perusahaan Dari Kebangkrutan Atau Kepailitan pada Perseroan Terbatas*, Tesis: Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara, diakses dari <http://repository.untar.ac.id/27183/>.

kekhasan yang membedakannya dari metode penelitian ilmu lain. Secara umum, metode adalah panduan bagi peneliti untuk mempelajari dan memahami masalah, sehingga menghasilkan temuan yang faktual dan akurat.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yang mana sumber datanya meliputi peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip dasar, kebijakan pemerintah, publikasi resmi, buku-buku ilmiah, serta bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴⁰ Penelitian normatif menganalisis permasalahan hukum seputar kekosongan, ketidakjelasan, dan pertentangan norma. Dalam latar belakang, peneliti akan menjelaskan urgensi penelitian ini.

Tujuan penelitian normatif adalah memberikan argumentasi hukum sebagai landasan untuk menilai benar atau salahnya suatu kejadian dan menentukan bagaimana seharusnya kejadian itu menurut hukum. Proses penelitian hukum normatif dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa hukum, kemudian mencari referensi norma hukum seperti peraturan, asas hukum, dan doktrin ahli untuk memahami konstruksi serta relasi hukumnya.⁴¹

Penelitian hukum normatif memusatkan perhatian pada konsep, asas, dan kaidah hukum, tanpa menganalisis perilaku individu dalam

⁴⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universitas Press, hlm. 75.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 52.

implementasi peraturan atau penegakan hukum oleh lembaga maupun masyarakat.⁴² Penelitian hukum normatif mengkaji sistem norma, yang dipahami sebagai keseluruhan elemen norma hukum yang mengandung nilai-nilai ideal tentang perilaku manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis UU KPKPU dengan menghubungkan pertimbangan hakim di dalam putusan niaga terhadap pengesahan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur maupun kreditur di dalam permohonan PKPU.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap aturan yang mengatur upaya restrukturisasi utang oleh debitur maupun kreditur melalui mekanisme pengajuan permohonan PKPU serta menguraikan aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam pertimbangannya dalam mengadili permohonan PKPU agar memberikan perlindungan terhadap setiap kepentingan kedua belah pihak.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data sekunder meliputi:

⁴² Muhamad Muhdar, 2019, *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal*, (Samarinda: Mulawarman University Press, hlm. 43.

⁴³ *Ibid.*, hlm 68.

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang mengikat mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Dalam hal ini terdiri dari;

- 1) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, meliputi:

- 1) Literatur yang terkait dengan objek penelitian;
- 2) Pendapat ahli hukum atau teori hukum;
- 3) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Inggris, ensiklopedia, serta artikel majalah, surat kabar, atau internet.

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan (*library research*), yang meliputi buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan kepustakaan ini penulis peroleh dari, antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Literatur koleksi pribadi;
- d. Jurnal ilmiah; dan
- e. Putusan Pengadilan Niaga tentang Permohonan PKPU

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai metode pengumpulan data, yang dilakukan melalui studi kepustakaan,⁴⁴ yaitu penelitian yang melibatkan pemilihan sejumlah buku yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁵ Serta mengkaji putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengesahan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitur maupun kreditur yang didasarkan pada UU KPKPU.

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data. Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, di mana data yang telah dikumpulkan diteliti ulang, dikoreksi, dan dicek. Tujuannya adalah agar data

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2022, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI-Press, hlm 201.

⁴⁵ Burhan Bungin, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 54.

tersusun secara sistematis dan pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat.

- b. Analisis bahan hukum. Data dalam penelitian ini, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, diolah secara kualitatif. Artinya, analisis dilakukan melalui interpretasi, penarikan kesimpulan, dan penyajian dalam bentuk kalimat, bukan angka. Landasan analisis meliputi pandangan pakar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

